

## TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI SEKSUAL<sup>1</sup>

Oleh: Dewi Novita Sari<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana gratifikasi seksual kedepan dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun gratifikasi seksual belum termasuk dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi maka perlu perumusan secara tersendiri tentang gratifikasi seksual. 2. Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dilakukan oleh penuntut umum.

Kata kunci: Gratifikasi, Seksual.

### A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, gratifikasi atau suap dalam bentuk pelayanan seksual hangat dibicarakan. Gratifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan

dengan memanfaatkan perempuan untuk digunakan sebagai tukang lobi dalam sebuah perjanjian proyek terhadap seseorang yang memiliki jabatan strategis. Gratifikasi bukan saja pemberian berupa uang atau barang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk layanan seks. Saat ini banyak orang kuat yang tidak terlibat korupsi, namun tidak tahan dengan gratifikasi seksual. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum ada ketentuan mengenai persoalan suap berupa jasa seks tersebut. Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan laporan mengenai banyaknya gratifikasi seks tersebut dan sampai saat ini sulit terungkap. KPK pundidesak untuk segera membuat aturan tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Bahkan, jika perlu aturan mengenai gratifikasi tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang.<sup>3</sup> Dalam dunia bisnis /usaha untuk mendapatkan keuntungan perusahaan adalah segala-galanya bagi sebagian pelaku usaha tanpa ada rasa takut terjerat dengan masalah hukum, jadi tidak heran bagi pengusaha menawarkan apa saja, uang, barang termasuk wanita cantik kepada pejabat, tetapi jika pemberian /gratifikasi yang diberikan berupa seorang wanita cantik mungkin pejabat tersebut enggan akan menolaknya maka, pihak pemberi akan lebih mudah mendapatkan fasilitas atau kepentingan yang ia inginkan contohnya seorang pengusaha dalam memuluskan pemenangan proyek menyugukan seorang wanita cantik kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara agar proyek tersebut jatuh ketangannya sebagai pemenang tender. Masalah pemberian/gratifikasi atau jasa hubungan

3

<http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks> Jumat 1 Februari 2013.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711228

seksual belum diatur dalam perundang-undangan kita. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul "Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan tindak pidana gratifikasi seksual kedepan?
2. Bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Metode penelitian penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

2. Metode Pengelolaan data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduktif dan induksi sebagai berikut :

1. Secara Deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Secara induksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## PEMBAHASAN

### A. Perumusan Delik Gratifikasi Dan Gratifikasi Seksual Kedepan

Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menurut penulis jenis-jenis pemberian tersebut diatas masih termasuk dalam arti yang terbatas sebab bisa saja seorang kontraktor memberikan sebidang tanah atau hewan (kuda pacu) atau seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tujuan memuluskan tender proyek, sedangkan pemberian tersebut tidak diatur secara tegas dalam ketentuan penjelasan Pasal 12 B. Jika ingin memperluas pada arti fasilitas lain terhadap penerimaan sebidang tanah atau hewan (kuda pacu) atau pelayanan seksual adalah tidak tepat sebab yang dimaksud dengan fasilitas lainnya adalah tidak lain ialah sarana, menurut kamus besar bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yg dapat dipakai sbg alat dl mencapai maksud atau tujuan; alat; media: masjid merupakan salah satu pembangunan mental spiritual yg sangat penting;<sup>4</sup> sedangkan pengertian fasilitas adalah [n] sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Ada pendapat lain yang menggambarkan tentang berbagai peluang gratifikasi diantaranya adalah :

- pembiayaan kunjungan kerja anggota legislatif
- Pemberian cederamata untuk guru setelah pembagian rapor atau ijazah,
- Penerimaan pungutan liar dijalan raya oleh anggota polisi atau DLLAJR
- Retribusi pelabuhan tanpa karcis

<sup>4</sup>

Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia.org/sarana#ixzz2MeIT1N23> Selasa 5 Maret 2013

- Parsel lebaran, Natal, Tahun Baru
- Hadiah Ulang Tahun
- Kado Pernikahan yang berlebihan
- Perjalanan wisata gratis untuk PNS atau anggota legislatif
- Pengurusan SIM dan Pasport dll<sup>5</sup>

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : ....” Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang.

Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada

KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa tidak semua penerimaan oleh pegawai negeri itu bukan merupakan gratifikasi yang dianggap suap. Contohnya jika seorang pegawai negeri atau

---

<sup>5</sup> <http://infoting.blogspot.com/2012/07/pengertian-gratifikasi-adalah.html> Selasa 5 Maret 2013

penyelenggara negara yang salah satu keluarganya masuk rumah sakit kemudian kakak atau orang tua memberikan uang untuk membantu biaya perawatan adik/anaknya maka, penerimaan uang tersebut bukan merupakan gratifikasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pemberian tersebut itu tidak ada dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Informasi mengenai layanan seksual yang diterima hakim Setyabudi ini berawal dari pengakuan tersangka lainnya, Toto Hutagalung. Ketua Gasibu Padjajaran yang disebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebut mengaku sering diminta Setyabudi menyediakan layanan seksual. Pengacara Toto, Johnson Siregar, kepada *Kompas* mengatakan, saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK, terungkap soal permintaan layanan seksual setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Johnson mengatakan, Toto membeberkan di hadapan penyidik bahwa Setyabudi tak hanya meminta uang, tetapi juga layanan seksual. "Setiap Jumat mintanya," ujar Johnson. Setyabudi adalah salah satu anggota majelis hakim perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Ada tujuh terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dari perkara yang ditangani Setyabudi, vonis terhadap terdakwa rata-rata hanya 1 tahun. Padahal, dalam dakwaan jaksa, kerugian negara mencapai Rp 66,5 miliar.<sup>6</sup>

Menurut penulis perlu membuat pasal baru tentang gratifikasi seksual dalam undang-undang tindak pidana korupsi, alasan nya manusia itu tidak dapat

dikategorikan dalam pengertian fasilitas lainnya karena manusia itu tidak dapat disamakan dengan benda, lagi pula gratifikasi seksual berkaitan dengan jasa pelayanan seks untuk memenuhi napsu birahi seseorang dengan berbagai cara apakah dalam bentuk hubungan badan atau bentuk pelayanan yang lain misalnya, dengan perbuatan cabul. Dengan memperhatikan perilaku seks yang terjadi dalam masyarakat kita ini. Jadi tidak saja hanya sebatas hubungan persetubuhan antara lawan jenis (pria dan wanita) tapi juga hubungan antara sama jenis serta perlakuan yang bersifat cabul. Perumusan delik nanti agar lebih luas tidak hanya terbatas melakukan persetubuhan badan tapi juga perbuatan cabul juga harus dirumuskan. Dalam praktik seorang kontraktor sering memberikan jasa pelayanan seks kepada pejabat disamping itu juga pada awalnya menawarkan pemberian jasa pijat dengan organ badan (*body massage*) kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dan. Ini terjadi pada awal seorang kontrak melakukan *lobby* proyek atau sedang berlangsung. Jika dikaitkan dengan asas legalitas seperti pada syarat *lex certa* (perumusan delik harus jelas) kata fasilitas lain ini kurang jelas sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 12 B UU. NO 20 Tahun 2001 perubahan terhadap UU. NO 31 Tahun dari sisi lain kalau kita 1999 memberikan penilaian nilai harga pelayanan wanita itu ini agak sulit, namun masyarakat luas juga mengetahui transaksi pelacuran gelap di Jakarta dengan harganya, wanita asing dan wanita lokal. Tapi agak sulit menentukan berapa harga wanita kalau wanita itu sebagai kontraktor menawarkan pelayanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jangka waktu yang tidak terbatas dan kemudian beralih status menjadi isteri kedua atau ketiga.

<sup>6</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/04/17/16395686/KPK>. Gratifikasi. Layanan.Seksual.Bisa.Dirumuskan.dalam.Dakwaan Jumat 19 April 2013

Pemberian jasa pelayanan seksual dapat terjadi dengan pemberian wanita cantik atau bisa saja kontraktor ini adalah seorang wanita kemudian melakukan pelayanan seks kepada pejabat/penyelenggara negara tersebut. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam perumusan delik kedepan agar tidak terjadi celah hukum atau kekosongan hukum akibat kurang cermatnya dalam perumusan delik tersebut. Pemerintah harus menetapkan harga jasa seksual atau pelayanan seks dalam suatu peraturan contohnya harga jasa pelayanan seks per malam minimum 5 juta rupiah maksimum 60 juta yang akan dijadikan ukuran nominal dalam pembuktian terbalik disidang pengadilan.

“Kalau KPK ingin mendalami soal service seks kepada pejabat negara, KPK bisa meminta informasi dari Nazaruddin. Saya yakin Nazar akan membongkarnya,” ujar Adi Sementara itu, anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendrawinata dihubungi terpisah mengemukakan, sesuai pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, penerimaan pelayanan seks bagi pejabat negara jelas masuk gratifikasi. Itu kan semacam hadiah yang menyenangkan si pejabat terkait untuk mempengaruhi langsung atau tidak agar bersedia memenuhi keinginan si pemberi. Menurut Frans, sebaiknya KPK mempercepat penjerimaan (sic) pelayanan seks termasuk kategori gratifikasi sehingga pencegahan terhadap perilaku korupsi bisa dimaksimalkan. Sebab, modus korupsi tidak hanya melalui transaksi uang tetapi juga dengan berbagai cara termasuk service seks bagi pejabat. Dibeberapa negara dalam beberapa kasus pemberian gratifikasi dalam bentuk lain sempat diusut. Dicontohkannya, salah satunya salah satu pejabat di Singapura pernah dituntut karena dugaan gratifikasi layanan seks.

Secara terpisah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui saat ini pihaknya tengah mengkaji apakah penerimaan pelayanan seks itu bisa dimasukkan kategori gratifikasi. Pengkajian ini merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pandu Praja membenarkan pembahasan pidana bagi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika nilai pelayanan seks tersebut bisa dinilai dengan rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah. Untuk itu, aturan-aturan tersebut masih harus disempurnakan. Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, KPK akan mengkaji soal gratifikasi seks itu. Sebab undang-undang KPK menyiratkan gratifikasi tidak harus uang tunai, tapi bisa berupa diskon, dan kesenangan.<sup>7</sup>

Pembuktian gratifikasi seksual tergolong sulit karena bersifat tertutup dan dilakukan oleh golongan elite. Namun, negara Singapura terbukti telah mampu memproses gratifikasi seks ke meja hijau. Sebut saja misalnya mantan Direktur Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay diseret ke pengadilan dengan dakwaan menerima suap seks dari seorang wanita, karyawati perusahaan rekanan yang kerap memenangkan tender. Ng Boon Gay ditangkap pada 19 Desember 2011 lalu dan dijerat dengan UU Antikorupsi (detikNews, 5/10/2012). Begitu juga halnya mantan pejabat pertahanan Singapura juga terjerat skandal korupsi serta gratifikasi seksual. Eks komandan Angkatan Pertahanan Sipil

---

<sup>7</sup> <http://www.harianterbit.com/2013/01/09/75-persen-pejabat-nikmati-layanan-gratifikasi-seksual/> senin 4 maret 2013

Singapura (SCDF), Peter Lim menerima imbalan jasa seks dari 3 wanita yang menjadi rekanannya. Otoritas Singapura mengategorikan kasus ini sebagai gratifikasi. Karena semasa menjabat, Lim mendapatkan pelayanan seks dari wanita-wanita tersebut sebagai imbalan atas kontrak proyek teknologi informasi yang didapatkan oleh perusahaan wanita-wanita tersebut. juru bicara Agensi Antikorupsi Singapura menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rentang waktu antara Mei 2010 hingga November 2011, kemudian Lim ditangkap oleh Biro Investigasi Korupsi Singapura pada Januari dan diberhentikan dari jabatannya pada Februari 2012. Kasus yang menjerat Lim ini dianggap sebagai kasus korupsi paling parah yang melibatkan pejabat tinggi Singapura sejak 1993 lalu (detikNews, 6/6/2012).

Selanjutnya media massa di Singapura memberitakan berita sidang perkara korupsi Profesor hukum di National University of Singapore (NUS), Tey Tsun Hung. Profesor ini didakwa menerima gratifikasi seks dari mantan mahasiswanya Darinne Ko Wen Hui (Kompas, 19/1/2013). Melihat penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang dilakukan oleh Singapura, perlu kiranya Indonesia mencontoh model penegakan hukum tersebut. Berbeda dengan gaya penegakan hukum yang dipraktikkan di Indonesia, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sang pejabat belum rela untuk melepaskan jabatannya. Bandingkan dengan Jepang, Perancis, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, baru terdengar akan ditetapkan sebagai tersangka terhadap suatu tindak pidana, maka budaya mundur mereka lebih baik. Agar proses hukum dapat dijalani secara maksimal. Maka tak salah jika Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan

Korupsi (PJ KAKI KPK), Sujanarko, mengindikasikan bahwa praktik gratifikasi seksual marak terjadi dalam hal permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh para kepala daerah. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh setiap kepala daerah. Walaupun di Indonesia tidak mengenal istilah gratifikasi seksual, tapi untuk menghindari kebocoran uang rakyat yang digunakan untuk hal-hal bertentangan dengan hukum, maka selayaknya gratifikasi di formalisasikan dalam bentuk UU atau setidaknya adanya penambahan pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supaya gratifikasi seks dapat diminimalisir. Budaya malu dan selalu bersyukur semoga bisa menjadi pintu penghalang masuknya dorongan untuk tidak melakukan gratifikasi seks.<sup>8</sup>

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi berencana segera merumuskan aturan baru terkait gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dengan maksud atau tujuan tertentu kepada penyelenggara negara yang saat ini disinyalir tidak lagi berbentuk uang maupun barang. Namun, gratifikasi tersebut diberikan secara khusus yakni dengan cara layanan seksual yang kini mulai marak dipraktikkan. "Akan diatur mengenai batasan-batasan rupiahnya. Kalau bisa dijadikan ukuran rupiah itu menarik. Tapi sayangnya aturan kita masih seperti itu," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Selasa (8/1). Dia menjelaskan, seharusnya aturan yang dimiliki KPK mengenai gratifikasi juga mencakup kepada potensi munculnya gratifikasi seks. Hal itu jelas Adnan merujuk kepada regulasi internasional mengenai pemberantasan korupsi "Merujuk pada UNCAC memang masih harus disempurnakan," tegasnya.

<sup>8</sup>

<http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks> jumat 5 maret 2013

Kendati demikian, pihaknya sendiri lanjut Adnan hingga saat ini belum menerima laporan gratifikasi seks yang konon sudah banyak dipraktikkan. Hal senada juga diungkapkan Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono yang menyatakan, KPK belum menerima adanya pengaduan gratifikasi dalam bentuk layanan seks. Meski begitu Giri mengamini pernyataan Adnan, jika KPK nantinya akan merumuskan aturan baru mengenai gratifikasi seks.

Mengingat, katanya Undang-Undang (UU) yang ada saat ini menyatakan gratifikasi tidak harus berupa uang tunai namun juga berwujud hal lainnya seperti diskon atau potongan harga dan kesenangan. "Memang pembuktiannya tidak harus lapor tapi ini jatuhnya ke case building karena itu harus dibuktikan. Karena gratifikasi pada prinsipnya dalam bentuk apapun dan berapapun, jangan dinilai tarifnya berapa. Tapi apakah itu mempengaruhi jabatan," ujarnya.<sup>9</sup>

#### **B. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian pola baru yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon. Teori ini telah berhasil dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Hong Kong, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Disebut baru, karena sistem pembuktian terbalik mengandung arti bahwa beban pembuktian ada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik berbeda dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP). Menurut Pasal 137 KUHP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Sistem pembalikan beban pembuktian telah diadopsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut undang-undang ini, pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi (pemberian), yang berkaitan dengan suap (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999, serta Pasal 5 sampai Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memerinci pengertian gratifikasi secara luas. Jadi, pemberian seperti komisi, persenan, imbalan, hadiah, "upeti", bahkan pungutan liar, bisa masuk dalam pengertian tersebut. Kalaupun ada bentuk ataupun penafsiran berbeda tentang gratifikasi, penjelasan Pasal 12B ayat 1 sudah mengakomodasinya dengan kata-kata "dan fasilitas lainnya" (Akil Mochtar, 2006).

Berdasarkan sistem pembuktian terbalik, terdakwa berhak membuktikan di persidangan bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10 juta atau lebih yang diterimanya bukanlah suap. Terdakwa juga berhak membuktikan bahwa harta kekayaannya, bahkan termasuk pula harta kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaranya, bukanlah berasal dari korupsi. Perlindungan bagi hak terdakwa ini bisa dikatakan merupakan jaminan keseimbangan karena, menurut pembuktian terbalik, terdakwa telah dianggap melakukan korupsi. Yang

---

<sup>9</sup> <http://www.harianterbit.com/2013/01/09/aturan-gratifikasi-layanan-seksual-segera-dirumuskan/>  
kamis 4 maret 2013

perlu digarisbawahi, pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan "bukti permulaan yang cukup" bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka. Karena itu pula, penerapan pembuktian terbalik akan efektif bila aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim, benar-benar bersih, berwibawa, dan profesional.

Itu semua dari aspek pemberantasan korupsi melalui penindakan hukum. Sesungguhnya pembuktian terbalik lebih mengandung aspek pencegahan agar segenap aparatur negara tidak melakukan korupsi, dan melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang sejak awal reformasi hingga sekarang ternyata masih jauh dari harapan. Dengan demikian, pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD, serta penyelenggara negara, manakala berdasarkan bukti permulaan yang cukup ternyata memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan bahwa kekayaan yang diperolehnya itu sah atau bukan dari hasil korupsi.<sup>10</sup>

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut

digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti".

Sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
  - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti .
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) di hapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus ,serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing berubag menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut :

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harga benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok

<sup>10</sup>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/02/28/pembuktian-terbalik-dan-good-governance/> jumat 5 April 2013

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Diantara pasal 38 dan 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni pasal 38 A, pasal 38 B dan pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Ketentuan pasal 37 di jelaskan dalam pasal penjelasan sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa . Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah ( *presumption of innocence*) dan mengalahkan diri sendiri ( *non self- in crimination*)

Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang ( *negatief wettelijk*)

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan .

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim. menurut penjelasan Pasal 38 B dinyatakan: ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5

sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Dari pendekatan doktrin dan komprasi sistem hukum pidana, makna atau arti terbatas "Terbatas" atau "khusus" dari implementasi sistem pembalikan beban pembuktian (di Indonesia nantinya) adalah :

1. Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik " gratification" (pemberian) yang berkaitan dengan "**bribery**" (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam UU.No.31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jasa Penuntut Umum.
2. Bahwa Sistem Pembalikan Badan Pembuktian hanya terbatas di lakukan terhadap "**perampasan**" dari delik-delik yang di dakwakan terhadap siapapun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No. 31Thun 1999 . Perlu di tegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tetap debebankan kepada Jaksa Penuntut Umum . Hanya saja, apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dianggap terbukti melakukan

pelanggaran salah satu ddari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, Terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Maka pemerintah harus membuat peraturan pemerintah tentang harga jasa pelayanan seksual, yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar Pembalikan Beban Pembuktian sebagaimana yang di atur dalam pasal 12 B yang nilainya Rp. 10.000.000.00 ( sepuluh juta rupiah ) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap di lakukan oleh penerima gratifikasi . yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 ( sepuluh juta rupiah ) , pembuktian bahwa bukan gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut umum . Dengan demikian menurut penulis dalam penjelasan pasal 12 B yang di maksud dengan gratifikasi di tambah saja termasuk gratifikasi seksual.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis melalui suatu wawancara di TV ONE pada pertengahan bulan april sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang dokter seksiologi bahwa berdasarkan pengakuan pasiennya bahwa mereka itu di pakai oleh pejabat dengan pembayaran ada yang Rp.5.000.000.00 sampai Rp 10.000.000.00 dan pasien kelas artis di bayar dari Rp. 50.000.000.00 sampai Rp.75.000.000.00, ini merupakan fakta sosial bahwa Gratifikasi Seksual itu dapat di ukur dengan uang. Yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembalikan beban pembuktian/

<sup>11</sup> Indrianto Seno Adji.Op.Cit.H.56-57

pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun gratifikasi seksual belum termasuk dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi maka perlu perumusan secara tersendiri tentang gratifikasi seksual.
2. Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya Rp 10.000.000,- atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- dilakukan oleh penuntut umum.

### B. Saran

1. Disarankan pula supaya para pelaku gratifikasi seksual mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat diberikan kepada mereka, karena kejahatan tersebut tidak hanya merusak moral pejabat tetapi sendi-sendi pemerintahan juga.
2. Dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) tentang pemberian dalam arti luas harus ditambah dengan pemberian jasa pelayanan seksual. Untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Andi Hamzah (A), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, disampaikan pada Penataran Nasional Hukum pidana dan Kriminologi. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tanggal 13 sd 19 Januari 2002.
- Doni Muhandiansyah Aida Ratna Zulaiha Wahyu Dewantara Susilo Annisa Nugrahani Fahrannia Imbrita Rosalba Bariroh Barid I Gusti Ayu Nyoman Lia Oktirani Diterbitkan oleh : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta: Desember 2010
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cet. Pertama, Bandung: C. Mandar Maju, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama, Jakarta: diterbitkan oleh: kantor pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan" 2001.
- Marwan Effendy, *Hand Out Korupsi dan Strategi Pemberantasannya*, Dalam Dialog Nasional Strategi Pemberantasan Korupsi dalam memicu pertumbuhan ekonomi, Jakarta, 20 September 2006.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005 .
- Kamus besar bahasa indonesia , edisi ke 3 , Jakarta : Balai pustaka Tahun 2001
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Desember

2010 Judul Buku Buku Saku Memahami Gratifikasi.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Jambatan, 2001.

Wahyudi Kumorotomo, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*. google.com, 22 Maret 2008.

**Sumber Lain :**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>

<http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/55647--kpk-telusuri-gratifikasi-seksual>

<http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<http://idiesta.blogspot.com/2012/06/pengertian-korupsi.html>

<http://www.anneahira.com/pengertian-korupsi.htm>

<http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya.html>

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/11/pengertian-korupsi.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>

<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/Memahami.Gratifikasi>

<http://www.sidoharjo.com/id-pendidikan/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri.html>

[http://hukum.kompasiana.com/2013/02/10/kenali-gratifikasi-seksual\\_527294.html](http://hukum.kompasiana.com/2013/02/10/kenali-gratifikasi-seksual_527294.html)

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html>

Referensi: <http://kamusbahasaindonesia.org/sarana#ixzz2MeIT1N23>

<http://infoting.blogspot.com/2012/07/pengertian-gratifikasi-adalah.html>

<http://id.berita.yahoo.com/kisah-pegawai-bank-kembalikan-gratifikasi-rp-47-000-001100608.html>

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9476&l=kasus-gratifikasi-buku-ajar-divonis-empat-tahun-gendut-sudarto-langsung-banding>

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/366419/>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/17/16395686/KPK.Gratifikasi.Layanan.Seksual.Bisa.Dirumuskan.dalam.Dakwaan>

<http://www.harianterbit.com/2013/01/09/75-persen-pejabat-nikmati-layanan-gratifikasi-seksual/>

<http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks>

<http://www.harianterbit.com/2013/01/09/aturan-gratifikasi-layanan-seksual-segera-dirumuskan/>

<http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/02/28/pembuktian-terbalik-dan-good-governance/>